



Asp 502  
22/16  
11

# WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 54 TAHUN 2016

TENTANG

PELAYANAN AMBULAN HEBAT KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya dalam penanganan kasus gawat darurat medis di wilayah Kota Semarang, maka perlu dilaksanakan Pelayanan Kegawatdaruratan Medis dan Kegawatdaruratan Maternal;
- b. bahwa pelayanan kegawatdaruratan medis dan maternal sebagaimana dimaksud dalam huruf a diharapkan dapat menjadi unsur pelayanan kesehatan pra rumah sakit secara cepat, tepat dan dapat mengurangi angka kematian dan kecacatan di masyarakat;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur pelayanan kegawatdaruratan medis dan kegawatdaruratan maternal dalam bentuk Pelayanan Ambulan Hebat Kota Semarang;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas maka perlu dibentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Pelayanan Ambulan Hebat Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

X

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pekan Dekade Aksi Keselamatan Jalan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembarah Daerah Kota Semarang Nomor 114).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN AMBULAN  
HEBAT KOTA SEMARANG

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Semarang.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum ataupun Rumah Sakit Khusus yang ada di wilayah kota Semarang.
5. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis dan non medis.
6. Gawat Darurat adalah keadaan pasien yang harus diberikan penanganan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian dan/atau kecacatan akibat kelainan atau penyakit tertentu.
7. Instalasi Gawat Darurat (IGD) adalah unit pelaksana yang memberikan penanganan gawat darurat untuk mencegah kematian dan/atau kecacatan.
8. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Indikasi Medis adalah alasan yang mendasari tindakan medis terhadap pasien, ditentukan oleh petugas medis sesuai dengan tindakan pelayanan medis.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang lingkup pelayanan ambulan hebat Kota Semarang meliputi :

- a. Informasi gawat darurat 24 jam non stop dengan Call Center 1500-132;
- b. Pelayanan penjemputan pasien gawat darurat dengan mobil ambulan;
- c. Tindakan medis di lokasi, observasi maupun terapi kondisi gawat darurat; dan
- d. Rujukan ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit. ✕

BAB III  
TUJUAN DAN SASARAN  
Pasal 3

- (1) Tujuan umum pelayanan ambulan hebat Kota Semarang adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Semarang.
- (2) Tujuan khusus pelayanan ambulan hebat Kota Semarang adalah :
  - a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat Kota Semarang; dan
  - b. memberikan pertolongan pertama dan stabilisasi pasien/korban gawat darurat sebelum diantar ke rumah sakit tujuan.

Pasal 4

Sasaran pelayanan ambulan hebat Kota Semarang adalah seluruh warga Kota Semarang.

BAB IV  
PELAKSANAAN KEGIATAN  
Pasal 5

- (1) Pelayanan Ambulan Hebat Kota Semarang dilaksanakan oleh:
  - a. tenaga kesehatan; dan
  - b. tenaga pendukung.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari dokter, perawat dan bidan.
- (3) Tenaga pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari sopir ambulan, petugas operator *call center* dan tenaga administrasi.

Pasal 6

Pelayanan Ambulan Hebat Kota Semarang dilaksanakan berdasarkan permintaan masyarakat yang mengalami kasus kegawatdaruratan medis dan maternal.

Pasal 7

Kegiatan pelayanan ambulan hebat Kota Semarang harus diberikan sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan yang berlaku untuk semua jenis pelayanan dan tindakan.

✓

BAB V  
KERJASAMA  
Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan pelayanan ambulan hebat Kota Semarang, Dinas Kesehatan dapat bekerjasama dengan Rumah Sakit.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan kegawatdaruratan medis dan kegawatdaruratan maternal.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

BAB VI  
PENDANAAN  
Pasal 9

Pelayanan ambulan hebat Kota Semarang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

BAB VII  
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 10

- (1) Dalam rangka menjamin pelayanan ambulan hebat Kota Semarang maka dilakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi mutu pelayanan;
- (2) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 11

- (1) Pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan ambulan hebat Kota Semarang dilaksanakan untuk :
  - a. mengetahui masalah dan faktor penghambat pelayanan ambulan hebat Kota Semarang; dan
  - b. penyempurnaan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
- (2) Pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan dilaksanakan paling lama 3 ( tiga ) bulan sekali.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 22 *September* 2016

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 22 *September* 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG



ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 54